



P U T U S A N

No. 825 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **NIMIN/PAK NITI**, bertempat tinggal di Desa Kunir Kidul, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang,
2. **NIMAN**, bertempat tinggal di Desa Sumber Jati, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang,
3. **MISTI**,
4. **MA'ATI**,
5. **MA'INAH**, ketiganya bertempat tinggal di Dusun Wonomerto Lor, Desa Tempeh Kidul, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang,

Para Pemohon Kasasi dahulu para Pelawan/Pembanding ;

m e l a w a n :

JUARNI alias BOK ANWAR, bertempat tinggal di Dusun Wonomerto Lor, Desa Tempeh Kidul, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang,

Termohon Kasasi dahulu Terlawan/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Pelawan telah mengajukan perlawanan kepada sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terlawan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lumajang pada pokoknya atas dalil-dalil :

- Bahwa para Pelawan sangat keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Lumajang, tanggal 21 Maret 2006, No. 32/Pdt.G/2005/PN.Lmj., dalam perkara antara :

- JUARNI al. BOK ANWAR, sebagai Penggugat ;

Melawan :

- NIMIN/PAK NITI, dkk., sebagai para Tergugat ;

Yang isinya putusan Pengadilan Negeri Lumajang, sebagai berikut :

MENGADILI

- Menyatakan para Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut, tetapi tidak hadir di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek ;
- Menetapkan Penggugat dan turut Tergugat adalah ahli waris yang sah MOJI almarhum ;
- Menyatakan tanah sengketa sebagaimana tersebut dalam surat gugatan ini adalah tanah warisan/peninggalan dari MOJI almarhum ;
- Menyatakan Penggugat dan turut Tergugat adalah ahli waris dari MOJI yang berhak atas tanah sengketa ;
- Menyatakan perbuatan para Tergugat menguasai tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa, dan selanjutnya menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat tanpa beban syarat apapun, bilamana perlu dengan bantuan alat Negara ;
- Menghukum para Tergugat agar membayar biaya perkara sebesar Rp 1.839.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
- Bahwa gugatan Penggugat dalam Perkara No. 32/Pdt.G/2005/PN.Lmj., adalah tidak benar, oleh karena itu kami mengajukan Verzet ini agar perkara tersebut dapat diperiksa kembali ;
- Bahwa tentang silsilah keluarga/keturunan, yang diuraikan oleh Penggugat/ Terlawan, dalam Perkara No. 32/Pdt.G/2005/PN.Lmj., hanyalah sepotong-potong dan dengan sengaja telah menghilangkan hak atau ahli waris yang lain ;
- Bahwa para Pelawan dengan Terlawan, sama-sama satu keturunan garis lurus ke atas dan tidak benar menguasai tanah sengketa tanpa alas hak yang sah ;
- Adapun garis keturunan atau silsilah keluarga yang benar adalah sebagai berikut ;
- Bahwa dahulu telah meninggal pasangan suami istri ;
- P. MOYAN DAN B. MOYAN dalam perkawinannya tersebut telah dilahirkan 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama :
 - I. MOYAN, telah meninggal tanpa keturunan ;
 - II. DJOEWALI MOJI, telah meninggal dan mempunyai 3 (tiga) orang anak masing bernama :
 - A. MOJI, telah meninggal dan mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing :
 - 1. JUARIYAH/BOK SUMAR, (turut Terlawan) ;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 825 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. JUARNI al. BOK ANWAR, (Terlawan) ;
- B. LIMUDIN, telah meninggal dan mempunyai seorang anak yaitu:
RIKAT ;
- C. LIMUNAH, telah meninggal tanpa keturunan ;
- III. B. SAWANI, telah meninggal tanpa meninggalkan keturunan ;
- IV. B. GANJAR, telah meninggal dan mempunyai seorang anak yaitu: P.
NINGRUM alias ARTAWAN, juga telah meninggal dan mempunyai 3
(tiga) orang anak masing-masing bernama :
- A. SANOM al. SANINGRAT ;
 - B. ARTAWAN al. P. ARMAYA ;
 - C. SULIHAN al. SULIMAN ;
- V. P. TORIAT al. SELADI, telah meninggal dan mempunyai 6 (enam) orang
anak masing-masing bernama :
- A. NIMIN/PAK NITI, (Pelawan-1 dahulu Tergugat-1)
 - B. NIMAN, (Pelawan-2 dahulu Tergugat-2)
 - C. MISTI, (Pelawan-3 dahulu Tergugat-3)
 - D. MA'ATI, (Pelawan-4 dahulu Tergugat-4)
 - E. MA'INAH, (Pelawan-5 dahulu Tergugat-5)
 - F. SAMIATIN, (dahulu tidak ikut sebagai pihak)
- sekarang sebagai kuasa para Pelawan ;
- VI. B. SANTEN, telah meninggal tanpa keturunan ;
- VII. B. RABIA, telah meninggal tanpa keturunan ;
- Demikian tentang silsilah yang benar sesuai dengan kenyataan ;
 - Sedang tanah sengketa atau objek sengketa, tanah tersebut berasal dari
almarhum P. MOYAN, yang kemudian jatuh ke P. TORIAT, (orang tua para
Pelawan) dan kemudian sekarang telah dikuasai oleh para Pelawan oleh
karena tanah tersebut merupakan bagian dari orang tua para Pelawan yaitu
P. TORIAT ;
 - Bahwa masa hidup P. MOYAN, tanah sengketa tersebut sudah dikuasai oleh
P. TORIAT dan saudara-saudara yang lain tidak memperlmasalahkan
kemudian setelah P. TORIAT meninggal tanah sengketa jatuh kepada para
Pelawan ;
 - Bahwa orang tua Penggugat/Terlawan, yaitu almarhum MOJI ia sudah tidak
mempunyai hak lagi terhadap tanah sengketa tersebut, oleh karena haknya
sudah dijual kepada orang lain ;
 - Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa jelas gugatan Penggugat dalam
Perkara No. 32/Pdt.G/2005/PN.Lmj. tidak benar, serta kurang pihaknya yaitu

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 825 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah seorang dari almarhum P. TORIAT, yang bernama SAMIATIN tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara tersebut dan lagi Penggugat/ Terlawan sudah tidak mempunyai hak lagi terhadap tanah sengketa tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Lumajang agar memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan perlawanan para Pelawan ;
- Menyatakan para Pelawan adalah para Pelawan yang benar ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lumajang, tanggal 02 Maret 2006, No. 32/Pdt.G/2006/PN.Lmj. ;
- Menolak gugatan Penggugat dalam Perkara No. 32/Pdt.G/2006/PN.Lmj. untuk seluruhnya ;
- Menghukum para Terlawan untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, adalah kami pada prinsipnya menolak seluruh dalil-dalil gugatan perlawanan para Pelawan terhadap hal-hal yang bertentangan dan menyimpang dari fakta hukum yang semestinya sebagaimana dalil-dalil Terlawan yang dulunya selaku Penggugat dalam perkara No. 32/Pdt.G/2005/PN.Lmj. dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Lumajang tertanggal: 21 Maret 2006 yang amarnya telah mengabulkan gugatan Terlawan dan yang telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat "Sempurna" (volledig), "Mengikat" (bindede) dan "Memaksa" (dwinged) ;
2. Bahwa, adalah tidak dapat dikatakan sebagai Pelawan yang benar mereka yang dulunya didudukkan sebagai para Tergugat dalam perkara Terlawan/ Penggugat terdahulu sehingga gugatan perlawanan para Pelawan ini tidak memenuhi alasan-alasan hukum yang secara materil tidak dapat dipertimbangkan oleh hukum sebagai gugatan perlawanan yang benar, dengan demikian gugatan para Pelawan mohon untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;
3. Bahwa, adalah sudah tepat dan benar putusan Pengadilan Negeri Lumajang dalam perkara No. 32/Pdt.G/2005/PN.Lmj., tanggal 21 Maret 2006 yang telah menjatuhkan putusan verstek karena ketidakhadiran para Pelawan dulu Tergugat meskipun sudah dipanggil secara patut namun mereka tetap tidak hadir secara berturut-turut sedangkan mereka juga tidak menyuruh wakilnya atau kuasanya dalam memenuhi panggilan tersebut sehingga meskipun mereka/para Pelawan tidak hadir, namun Pengadilan Negeri Lumajang tetap

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 825 K/Pdt/2009



memeriksa gugatan Terlawan sebagaimana hukum acara yang berlaku dan fakta hukum Terlawan sudah dapat membuktikan gugatannya sehingga gugatan Terlawan dapat dikabulkan (vide: Pasal 127 HIR) dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Lumajang tersebut tidak dapat kecacatan hukum baik formil maupun materiel sehingga gugatan perlawanan yang diajukan oleh kuasa Pelawan merupakan gugatan perlawanan yang sia-sia karena Pasal 132 a HIR berlaku padanya yakni Tergugat/Pelawan mengajukan gugatan perlawanannya karena perkara sudah diputus dan sifat gugatan melawan itu akan hanya mengenai dirinya sendiri dan berhubungan dengan pokok perselisihan untuk itu kami mohon gugatan para Pelawan dulunya para Tergugat agar dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Lumajang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 32/Pdt.Plw/2005/PN.Lmj., tanggal 19 September 2006 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa perlawanan para Pelawan terhadap Putusan Verstek tanggal 21 Maret 2006 Nomor: 32/Pdt.G/2005/PN.Lmj., tidak tepat dan tidak beralasan ;
2. Menyatakan perlawanan para Pelawan adalah perlawanan yang tidak benar;
3. Mempertahankan Putusan Verstek tersebut di atas ;
4. Menghukum para Pelawan, semula Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 468.000,- (empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Pelawan/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No. 277/PDT/2007/PT.SBY., tanggal 5 November 2007 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Pelawan/Pembanding pada tanggal 21 Februari 2008 kemudian terhadapnya oleh para Pelawan/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Maret 2008) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 06 Maret 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 32/Pdt.Plw/2005/PN.Lmj., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lumajang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Maret 2008 ;

Bahwa setelah itu oleh Terlawan/Terbanding yang pada tanggal 15 Mei 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Pelawan/Pembanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang pada tanggal 19 Mei 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Pelawan dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- Bahwa para Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Februari 2008 menerima risalah pemberitahuan putusan banding perkara Nomor: 277/PDT/2007/PT.SBY., dan menyatakan permohonan kasasinya pada tanggal 06 Maret 2008, selanjutnya menyerahkan Memori Kasasinya ke Mahkamah Agung RI melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 18 Maret 2008, dengan cara-cara prosedur yang benar ;

Dengan demikian pernyataan dan penyerahan Memori Kasasi masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh Undang-Undang ;

- Bahwa di dalam putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tanggal 11 Juli 2007, Nomor: 277/PDT/2007/PT.SBY., telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, hal ini tampak dengan jelas di dalam pertimbangan hukumnya, di mana dalam pertimbangan hukumnya putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tanggal 11 Juli 2007, Nomor: 277/PDT/2007/PT.SBY., hanya mentransfer pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 19 September 2006, Nomor: 32/Pdt.Plw/2005/PN.Lmj. ;

- Bahwa apabila Pengadilan Tinggi Jawa Timur lebih cermat dan teliti dalam mempelajari atau memeriksa perkara perdata Nomor: 32/Pdt.Plw/2005/PN.Lmj., tentunya telah jelas dan terang di mana Tentang Duduk Perkara pada waktu putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Terlawan tanpa hadirnya para Pelawan dan turut Terlawan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa perlawanan para Pelawan terhadap Putusan Verstek tanggal 21 Maret 2006 Nomor: 32/Pdt.G/2005/PN.Lmj., tidak tepat dan tidak beralasan ;
2. Menyatakan perlawanan para Pelawan adalah perlawanan yang tidak benar;
3. Mempertahankan Putusan Verstek tersebut di atas ;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 825 K/Pdt/2009



4. Menghukum para Pelawan, semula Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 468.000,- (empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah), serta setelah membaca berturut-turut :
1. Risalah pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Lumajang yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lumajang menerangkan bahwa pada tanggal 03 Oktober 2006, kepada para Pelawan dan turut Terlawan telah diberitahukan isi Putusan Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 19 September 2006, Nomor: 32/Pdt.Plw/2005/PN.Lmj. ;
2. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lumajang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Oktober 2006, para Pelawan telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 19 September 2006, Nomor: 32/Pdt.Plw/2005/PN.Lmj. ;
- Bahwa kalau pertimbangan hukum yang dipergunakan untuk memutus perkara perdata No. 31/Pdt.Plw/2005/PN.Lmj., sudah tidak berdasar pada fakta-fakta yang ada, sehingga putusannya bukan merupakan suatu keadilan melainkan merusak keadilan, sebab: Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dalam putusannya tidak memberikan pertimbangan yang cukup (onvoldoende gemotiveerd) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lumajang sudah tepat yaitu tidak salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;

Lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **1. NIMIN/PAK NITI, 2. NIMAN, 3. MISTI, 4. MA'ATI, 5. MA'INAH** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. NIMIN/PAK NITI, 2. NIMAN, 3. MISTI, 4. MA'ATI, 5. MA'INAH** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 30 September 2009 oleh Drs. H. Ahmad Kamil, SH., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum. dan Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH. S.IP. M.Hum. Drs. H. Ahmad Kamil, SH. M.Hum.
ttd./

Syamsul Ma'arif, SH. LL.M. Ph.D.

K e t u a,
ttd./



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Meterai Rp 6.000,-
2. Redaksi Rp 5.000,-
3. Administrasi Kasasi Rp 489.000,-
- Jumlah Rp 500.000,-

Panitera Pengganti,
ttd./

Endang Wahyu Utami, SH. MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. Soeroso Ono, SH., MH.
Nip. 040 044 809

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 825 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)